



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 97/Pdt.P/2021/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

- **NANY RUNUK**, Tempat/Tanggal Lahir Tumbang Lahang, 15 Juni 1949, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. Kutilang No. 50, RT. 003, RW. 018, Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai....**PEMOHON**

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Desember 2021, di bawah Register Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Plk yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama NAEL R. DAWID telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tahun 1973, bertempat di Gereja Imanuel Pahandut/Palangka Raya, pada tanggal 2 April 1973 ;
2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan Pemohon dengan **NAEL R. DAWID** (almarhum) memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : **ELSA LIANA, ELISYE YULIANA SHINTA, MARIA ISABELLA, LISAWATY** dan **ANDRIA DAMEK** ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama NAEL R. DAWID tersebut telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 24 Oktober 2021, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 6271-KM-08112021-0001, tanggal 08 November 2021, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
4. Bahwa akan tetapi pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID yang telah dilangsungkan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tahun 1973, bertempat di Gereja Imanuel Pahandut Palangka

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dengan Surat Nikah pada tanggal 2 April 1973, belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sehingga sampai sekarang Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan ;

5. Bahwa dengan tidak terdaftarnya di Kantor Catatan Sipil atas pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID dan atau dengan tidak adanya Akta Perkawinan, sehingga membuat Pemohon kesulitan dalam hal segala urusan pembuatan surat menyurat baik untuk kepentingan Pemohon maupun pengurusan administrasi waris dan Klaim Asuransi ;
6. Bahwa oleh karena pernikahan/perkawinan pemohon dengan NAEL R. DAWID adalah sah menurut hukum sebab dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen atau keyakinan yang dianut oleh Pemohon dengan NAEL R. DAWID yakni agama Kristen, sebagaimana sesuai Surat Nikah Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Sidang Jemaat Pahandut/Palangka Raya pada tanggal 2 April 1973 ;
7. Bahwa mengingat pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID tidak ada atau tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil hingga suami Pemohon meninggal dunia, sehingga sampai sekarang Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan dan oleh karena pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID tersebut sah menurut hukum sebab dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon dengan NAEL R. DAWID sehingga oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, guna mendaftarkan perkawinan/pernikahan Pemohon dengan NAEL R. DAWID pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan di atas, maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan Putusan berupa Penetapan, yakni sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dengan NAEL R. DAWID adalah merupakan suami istri yang sah menurut hukum, dimana telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis pada tahun 1973, bertempat di Gereja Imanuel Pahandut/Palangka Raya pada tanggal 2 April 1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon guna mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

mencatat tentang pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID

serta menerbitkan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan biaya perkara sebagaimana menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Kartu tanda Penduduk (KTP) An. Nael R. Dawid, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Nany Runuk, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga (KK) kepala Keluarga An.Nael R.Dawid , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari asli Surat Nikah dari Gereja antara Nael R.Dawid dengan Nanny Runuk tanggal 2 April 1973 , diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kematian An. Nael R.Dawid No. 6271-KM-08112021-0001, tanggal 08 November 2021, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran An. **ELSA LIANA**, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran An **ELISYE YULIANA SHINTA** , diberi tanda bukti P-7;

bukt-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi **ELSA LIANA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung pemohon (anak Tertua);
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar perkawinan pemohon (Nanny Runuk dengan Nael R.Dawid ) yang telah dilaksanakan di Gereja GKE Pahandut tanggal 2 April 1973 dapat

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan menurut Hukum, dengan alasan karena pemikahan tersebut belum dicatatkan/didaftarkan atau belum dibuat Akta Perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Palangka Raya;

- Bahwa dengan tidak terdaftarnya di Kantor Catatan Sipil atas pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID atau dengan tidak adanya Akta Perkawinan, sehingga membuat Pemohon Ibu saksi mendapat kesulitan dalam hal segala urusan pembuatan surat menyurat baik untuk kepentingan Pemohon maupun pengurusan administrasi waris dan Klaim Asuransi
- Bahwa menurut saksi dari perkawinan pemohon dengan Nael R. Dawid tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak, masing bernama : **ELSA LIANA, ELISYE YULIANA SHINTA, MARIA ISABELLA, LISAWATY** dan **ANDRIA DAMEK** yang kesemuanya sudah Dewasa dan sudah berkeluarga ;
- Bahwa menurut saksi Suami pemohon (Nael R.Dawid) atau ayah saksi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021, dan telah dibuatkan Akta Kematian, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6271-KM-08112021-0001, tanggal 08 November 2021,
- Bahwa menurut saksi setelah kematian ayah/orang tua/suami pemohon lalu timbul kendala atau kesulitan dalam hal segala urusan pembuatan surat menyurat baik untuk kepentingan Pemohon maupun pengurusan administrasi waris maupun mengurus Klaim Asuransi ;
- Bahwa menurut saksi pemohon maupun keluarga pernah mengusahakan atau mengurus agar diterbitkannya Akta perkawinan pemohon tersebut namun karena suami pemohon telah meninggal dunia maka disarankan oleh Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil supaya dimintakan Penetapan Pengadilan agar Perkawinan Pemohon tersebut dinyatakan sah menurut Hukum;
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan perkawinan pemohon ditetapkan sah menurut Hukum ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi **ELISYE YULIANA SHINTA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung pemohon (anak yang kedua);
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar perkawinan pemohon (Nanny Runuk dengan Nael R.Dawid )

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan di Gereja GKE Pahandut tanggal 2 April 1973 dapat disahkan menurut hukum, dengan alasan karena pemikahan tersebut belum dicatatkan/didaftarkan atau belum dibuat Akta Perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Palangka Raya;

- Bahwa dengan tidak terdaftarnya di Kantor Catatan Sipil atas pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID atau dengan tidak adanya Akta Perkawinan, sehingga membuat Pemohon Ibu saksi mendapat kesulitan dalam hal segala urusan pembuatan surat menyurat baik untuk kepentingan Pemohon maupun pengurusan administrasi waris dan Klaim Asuransi
- Bahwa menurut saksi dari perkawinan pemohon dengan Nael R. Dawid tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak, masing bernama : **ELSA LIANA, ELISYE YULIANA SHINTA, MARIA ISABELLA, LISAWATY** dan **ANDRIA DAMEK** yang kesemuanya sudah Dewasa dan sudah berkeluarga ;
- Bahwa menurut saksi Suami pemohon (Nael R.Dawid) atau ayah saksi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021, dan telah dibuatkan Akta Kematian, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6271-KM-08112021-0001, tanggal 08 November 2021,
- Bahwa menurut saksi setelah kematian ayah/orang tua/suami pemohon lalu timbul kendala atau kesulitan dalam hal segala urusan pembuatan surat menyurat baik untuk kepentingan Pemohon maupun pengurusan administrasi waris maupun mengurus Klaim Asuransi ;
- Bahwa menurut saksi pemohon maupun keluarga pernah mengusahakan atau mengurus agar diterbitkannya Akta perkawinan pemohon tersebut namun karena suami pemohon telah meninggal dunia maka disarankan oleh Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil supaya dimintakan Penetapan Pengadilan agar Perkawinan Pemohon tersebut dinyatakan sah menurut Hukum;
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan perkawinan pemohon ditetapkan sah menurut Hukum ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi tujuan pemohon dalam permohonannya adalah agar perkawinan pemohon (Nanny Runuk dengan Nael R.Dawid) yang telah dilaksanakan di Gereja GKE Pahandut tanggal 2 April 1973 dapat disahkan menurut hukum, dengan alasan karena pernikahan tersebut belum dicatatkan/didaftarkan atau belum dibuat Akta Perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Palangka Raya, dengan tidak terdaftarnya perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil atas pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID atau dengan tidak adanya Akta Perkawinan, sehingga membuat Pemohon mendapat kesulitan dalam hal segala urusan pembuatan surat menyurat baik untuk kepentingan Pemohon maupun pengurusan administrasi waris dan Klaim Asuransi;

Menimbang, bahwa Hakim setelah membaca surat permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P. 1 sampai dengan P.7 kemudian dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yaitu **ELSA LIANA** dan **ELISYE YULIANA SHINTA** telah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama NAEL R. DAWID telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tahun 1973, bertempat di Gereja Imanuel Pahandut/Palangka Raya, pada tanggal 2 April 1973;
- Bahwa dari pernikahan/perkawinan Pemohon dengan **NAEL R. DAWID** tersebut telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : **ELSA LIANA**, **ELISYE YULIANA SHINTA**, **MARIA ISABELLA**, **LISAWATY** dan **ANDRIA DAMEK**;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama NAEL R. DAWID tersebut telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 24 Oktober 2021, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 6271-KM-08112021-0001, tanggal 08 November 2021, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
- Bahwa pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID yang telah dilangsungkan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tahun 1973, bertempat di Gereja Imanuel Pahandut Palangka Raya dengan Surat Nikah pada tanggal 2 April 1973, belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sehingga sampai sekarang Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kematian Nael R. Dawid/suami pemohon tersebut dan karena tidak adanya Akta perkawinan tersebut lalu timbul kendala atau kesulitan dalam hal segala urusan pembuatan surat menyurat baik untuk kepentingan Pemohon maupun pengurusan administrasi waris maupun mengurus Klaim Asuransi
- Bahwa pemohon maupun anak-anak pemohon pernah mengusahakan atau mengurus agar diterbitkannya Akta perkawinan pemohon tersebut namun karena suami pemohon telah meninggal dunia maka disarankan oleh Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil supaya dimintakan Penetapan Pengadilan agar Perkawinan Pemohon tersebut dinyatakan sah menurut Hukum
  - Bahwa mengingat pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID tidak ada atau tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil hingga suami Pemohon meninggal dunia, sehingga sampai sekarang Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan dan oleh karena pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID tersebut sah menurut hukum sebab dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon dengan NAEL R. DAWID sehingga oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, guna mendaftarkan perkawinan/pernikahan Pemohon dengan NAEL R. DAWID pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 . P.2 dan P.3 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Nael R. Dawid dan Kartu Tanda Permduduk (KTP) An. Nany Runuk serta Kartu Keluarga (KK) dengan kepala Keluarga An.Nael R. Dawid dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi ELSA LIANA, dan saksi ELISYE YULIANA SHINTA maka terbukti bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Kota Palangka Raya yang termasuk dalam wilayah kewenangan hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto copy dari asli Buku Kawin/Buku Nikah yang menerangkan telah terjadi pernikahan/perkawinan Pemohon/NANY RUNUK dengan NAEL R. DAWID yang telah dilangsungkan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tahun 1973, bertempat di Gereja Imanuel Pahandut kota Palangka Raya dengan Surat Kawin/Nikah pada tanggal 2 April 1973,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Foto copy dari asli Kutipan akta kematian An. Nael R.Dawid No. 6271-KM-08112021-0001, tanggal 08 November 2021, maka terbukti bahwa benar Suami pemohon yang bernama Nael R. Dawid telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P-7 berupa Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran masing-masing An ELSA LIANA, dan ELISYE YULIANA SHINTA maka terbukti bahwa benar pemohon telah menikah/kawin dengan Nael R Dawid yang telah mempunyai 5 (lima) orang anak diantaranya adalah yang bernama ELSA LIANA, dan ELISYE YULIANA SHINTA;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan para saksi, pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID yang telah dilangsungkan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tahun 1973, bertempat di Gereja Imanuel Pahandut Palangka Raya dengan Surat Nikah pada tanggal 2 April 1973, belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sehingga sampai sekarang Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan hal ini membuat pemohon saat ini sangat kesulitan dalam hal segala urusan pembuatan surat menyurat baik untuk kepentingan Pemohon maupun pengurusan administrasi waris maupun mengurus Klaim Asuransi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah agar perkawinan pemohon (Nanny Runuk dengan Nael R.Dawid) yang telah dilaksanakan di Gereja GKE Pahandut tanggal 2 April 1973 dapat disahkan menurut hukum, dan Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat mengeluarkan Penetapan agar perkawinan Pemohon tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 330, 345, 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 47 ayat (2), pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon dengan NAEL R. DAWID adalah merupakan suami istri yang sah menurut hukum, dimana telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis pada tahun 1973, bertempat di Gereja Imanuel Pahandut/Palangka Raya pada tanggal 2 April 1973;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon guna mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatat tentang pernikahan/perkawinan Pemohon dengan NAEL R. DAWID serta menerbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada Permohonan ini kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **04 Januari 2022**, oleh **Syamsuni.,S.H.,M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Samlawy** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti:**

**Hakim:**

**Samlawy.**

**Syamsuni.,S.H.,M.Kn**

### Rincian Biaya:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Redaksi           | : Rp. 10.000,00                                  |
| 2. Proses            | : Rp. 50.000,00                                  |
| 3. PNBP              | : Rp. 50.000,00                                  |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,00                                  |
| J u m l a h          | : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Plk